



ບໍລິຫານ ກຽມບໍລິໂພກ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະເໜີ ບັນຍາຍາດ ຍາມຊາກາດ ທາລິ ທາລິ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ຄະນະ ກຽມບໍລິໂພກ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ ທາລິ (ບໍລິຫານ) ທາລິ ທາລິ (ບໍລິຫານ) ທາລິ ທາລິ ທາລິ  
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170  
WEBSITE: [www.dpma.baliprov.go.id](http://www.dpma.baliprov.go.id) EMAIL: [dinaspma@baliprov.go.id](mailto:dinaspma@baliprov.go.id)

Bali, 28 Juni 2021

K e p a d a

Yth. Kepala Bappeda Provinsi Bali

di -

Tempat

**SURAT - PENGANTAR**

NOMOR : B.27.045.2/7301/SET/DPMA

JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023	1 (satu) gabung	Dengan Hormat disampaikan untuk memenuhi surat Kepala Bappeda Provinsi Bali Nomor : B.11.050.2/1622/BPPE/Bappeda tanggal 22 Juni 2021 perihal Penyampaian Dokumen Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

**I G. A. K. Kartika Jaya Seputra**

NIP. 19680613 199403 1 012



# **RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RESTRAS) DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2020 - 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT  
TAHUN 2021**

**Jln. Tantular, Renon, Denpasar, Bali**

## KATA PENGANTAR

### **"OM SWASTYASTU"**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk kurun waktu empat tahun yang disusun secara sistematis dan bertahap, mengacu *core business* Perangkat Daerah dan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan adalah menjadikan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Disadari Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023 ini masih memiliki banyak kelemahan, untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan di masa datang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat diselesaikan tepat waktu

### **"OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM"**

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	<b>I G. A. K. Kartika Jaya Seputra</b>
	NIP. 19680613 199403 1 012

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Daerah .....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>30</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Proram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	35
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	35
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>42</b>
14.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	42

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>45</b>
5.1	Strategi .....	45
5.2	Arah Kebijakan .....	45
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>50</b>
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023 .....	50
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>64</b>
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali .....	64
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>: Indikator Kinerja Utama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023.</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	16
2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2020 .....	17
2.3	Jumlah Saranan Dan Prasarana Nerdasakan Kondisi Tahun 2020 .....	17
2.4a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2014 -2018 .....	21
2.4b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 .....	22
2.5a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2014 -2018.....	24
2.5b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 .....	25
2.6	Data Jumlah Desa Adat dan Banjar Adat di Provinsi Bali Tahun 2015 - 2020.....	26
3.1	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali .....	33
3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	36
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023 .....	43
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2020 - 2023.....	47
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023 .....	53
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali .....	2
2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	9
2.2	Perkembangan LPD yang Sehat di Provinsi Bali Tahun 2015 - 2020.....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**


Rancangan Awal Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun, yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra; dan (4) Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali. Keterkaitan Perubahan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mengacu pada core business / tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali, dan memperhatikan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali yang terkait, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota se Bali, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten/Kota se Bali.

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang disusun setiap tahun selama kurun waktu empat tahun. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat baru terbentuk pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tidak berlaku 5 (lima) tahun sesuai ketentuan, akan tetapi hanya berlaku 4 (empat) tahun yaitu tahun 2020 – 2023. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, baik

evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020. Menindaklanjuti arahan Kemengterian Dalam Negeri pada hasil verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, diperintahkan agar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kiranya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 )
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3 );
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali.
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Bali;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam kurun waktu empat tahun.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas

**Bab II     Gambaran Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**

Bab ini berisi tentang ketersediaan sumber daya, kinerja pelayanan Dinas, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

**Bab III Permasalahan, Isu Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas, dan Penentuan Isu-isu Strategis

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, strategi dan kebijakan Dinas.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas jangka menengah,

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas

**Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang kinerja Dinas mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**


#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat membawahi :
  1. Seksi Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
  2. Seksi Pembinaan Lembaga Adat; dan
  3. Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
- d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat membawahi :
  1. Seksi Pembinaan LPD;
  2. Seksi Pembinaan BUPDA; dan
  3. Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
- e. Bidang Pemajuan Hukum Adat membawahi:
  1. Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat;
  2. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat; dan
  3. Seksi Pemasarakatan Produk Hukum Adat.
- f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat membawahi:
  1. Seksi Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat;
  2. Seksi Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat;; dan
  3. Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar I.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat**  
**Provinsi Bali**





Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Adat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat (MDA);
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas mempunyai tugas :**

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan terhadap bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi dalam pemajuan masyarakat adat meliputi pembinaan pemerintahan Desa Adat, pembinaan perekonomian Desa Adat, pemajuan hukum Adat, dan pembinaan pembangunan Desa Adat;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi dalam Pemajuan Masyarakat Adat dan MDA;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi dalam Pemajuan Masyarakat Adat;
- h. menyelenggarakan pengembangan di bidang Pemajuan Masyarakat Adat;

- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang Pemajuan Masyarakat Adat;
- j. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam Pemajuan Masyarakat Adat;
- k. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- l. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- m. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pemajuan Masyarakat Adat;
- o. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Pemajuan Masyarakat Adat sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyampaikan rekomendasi perizinan/nonperizinan terkait Masyarakat Adat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Sekretaris mempunyai tugas :**

- a. menyelenggarakan pengkajian rencana kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada para kepala sub bagian berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan terhadap bawahan;
- d. mengkoordinasikan kebijakan strategis dan/atau petunjuk teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkungan Dinas;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang / aset, kehumasan, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja Dinas;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- j. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum di lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- l. mengkoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Dinas;
- m. mengkoordinasikan dan mengkaji bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pemajuan Masyarakat Adat;

- n. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang Pemajuan Masyarakat Adat, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- o. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**3. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat mempunyai tugas :**

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, Pembinaan lembaga adat dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dan tata kelola dan pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama dan tata kelola pemerintahan Desa Adat, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan tata kelola keuangan Desa Adat;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
- j. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**4. Kepala Bidang Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat mempunyai tugas :**

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembinaan LPD, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendampingan di bidang pembinaan LPD, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan LPD, pembinaan BUPDA, dan kerjasama perekonomian Desa Adat;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**5. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat mempunyai tugas :**

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, fasilitasi penyelesaian wicara adat, dan pemyarakatan produk hukum adat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, penyelesaian wicara adat, dan pemyarakatan produk hukum adat;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembinaan dan registrasi hukum adat, fasilitasi penyelesaian wicara adat, dan pemyarakatan produk hukum adat;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuaidenganpedoman dan ketentuanPeraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melaluiSekretaris.

**6. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat mempunyai tugas :**

- a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan pengawasan, penilaian prestasi kerja, dan pembinaan kepada bawahan;

- d. mengkoordinasikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- e. merumuskan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan pembinaan Parahyangan Desa Adat, pembinaan penataan Palemahan Desa Adat, dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa Adat;
- f. merumuskan bahan pembinaan Parahyangan Desa Adat, pembinaan penataan Palemahan Desa Adat, dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa Adat;
- g. merumuskan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Parahyangan Desa Adat, pembinaan penataan Palemahan Desa Adat, dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa Adat;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung core business/tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS dan Non PNS/ kontrak yang ada saat ini sangat terbatas dilihat dari kualitas dan kuantitasnya yaitu sebanyak 76 orang pegawai terdiri dari 36 orang perempuan ( 47,37%) dan 40 orang laki-laki (52,63%). Latar belakang pendidikan sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS paling banyak setingkat S.1, lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	6	8	1	5	20
4	D2	-	-	1	-	1

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
5	S1	16	11	7	6	40
6	S2	9	6	-	-	15
7	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		31	25	9	11	76
Total		56		20		

Sumber : DPMA Provinsi Bali

Dilihat dari sisi kepengkatan sumber daya manusia (SDM), Dinas Pemajuan Masyarakat Adat paling banyak adalah golongan III mencapai 62,50%, lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**  
**Tahun 2020**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	6	4	10
3	Golongan III	19	16	35
4	Golongan IV	7	4	11
Jumlah		32	24	56

Sumber : DPMA Provinsi Bali

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 2	1	-	5
2	Kendaraan Roda 4	8	-	9
3	Komputer PC	33	2	35
4	Lap Top / Notebook	9	-	9
5	Printer	27	2	29
6	Proyektor	3	-	3
7	AC	34	-	34

Sumber : DPMA Provinsi Bali



## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah :

### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Citra dan identitas Bali sebagai daerah tujuan wisata yang indah, agung, eksotis, lestari, dengan perilaku masyarakatnya yang ramah dan bersahaja, ditopang oleh adat istiadat dan budayanya yang mendasarkan pada prinsip keharmonisan dan keseimbangan dengan bertumpu pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah hidup Tri Hita Karana. Kedua ajaran ini saling berkaitan, di mana agama Hindu menjiwai falsafah Tri Hita Karana, dan sebaliknya falsafah Tri Hita Karana mendasarkan pada ajaran agama Hindu. Perpaduan antara agama Hindu-Dharma dan adat istiadat Bali telah banyak menghasilkan karya seni yang unik, "hidup" dan sarat dengan tradisi yang dapat dengan mudah kita temukan di setiap sudut Pulau Bali.

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci ( *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* ), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat Bali, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Lembaga adat bersifat Otonom, Independen dan merupakan Mitra Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pembangunan. Dikatakan otonom karena Lembaga Adat berhak mengatur rumah tangganya sendiri dalam hal menyangkut Adat Istiadat, sedangkan Independen yang berarti tidak mengikuti atau berpihak pada suatu kelompok namun menggunakan kaca mata Obyektif. Pada hakekatnya Lembaga adat merupakan wadah untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat dan berbudaya serta berfungsi guna melaksanakan dan mengefektifitaskan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.

Keberadaan Pecalang di Bali memang tidak asing lagi baik itu bagi warga lokal ataupun pendatang, dan tentunya cukup menarik perhatian wisatawan. Pecalang hampir selalu ada dalam setiap perayaan upacara adat yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum, dan untuk kegiatan

tersebut selalu melibatkan Pecalang. Pakaiannya berbeda dengan yang lainnya sehingga setiap orang bisa dengan mudah untuk mengenalinya.

Pecalang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran setiap ada upacara adat di Bali dalam skala besar, seperti menjaga keamanan setiap perayaan Hari Raya Nyepi, saat prosesi Melasti, upacara adat di pura-pura, prosesi Ngaben, upacara pernikahan, dan aktivitas lainnya yang bersekala Nasional dan Internasional yang dilaksanakan di Bali.

Ini membuktikan kerukunan umat beragama di Bali sangat terjaga dengan baik, walaupun mayoritas Bali beragama Hindu rasa toleransi dijunjung tinggi, tidak ada intimidasi, sehingga kebhinekaan tetap utuh. Begitu peran penting Pecalang di Bali selain sebagai menjaga keamanan juga sebagai pemersatu antar umat beragama.

Subak mulai dicatat keberadaannya pada abad XI, yakni pada tahun 1072, atau 393 tahun setelah sistem pertanian mulai ditemukan di Bali. Sepanjang kurun waktu tersebut, subak terus mengalami proses transformasi. Organisasi pengairan yang selama ini masih merupakan terbaik di antara pengairan yang ada di Indonesia itu memiliki berbagai kearifan dan kecerdasan lokal. Identitas subak sebagai organisasi tradisional Bali memiliki sifat dasar sosio-kultural yang unik, unggul, dan kaya akan kearifan lokal dengan berbagai kecerdasan yang dimiliki, merupakan bagian dari kebudayaan. Kearifan lokal dalam organisasi subak memperoleh keunikan lokal berbasis konsepsi Tri Hita Karana, yakni hubungan yang harmonis dan serasi sesama manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan dan mendapat apresiasi universal.

Dalam upaya mendukung penguatan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Adat Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali Yang Meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan sebagaimana tertuang dalam Misi 12, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yaitu Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat. Kesukretan di Desa Adat diukur dari semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali. Terwujudnya kesukretan di Desa Adat akan dapat mendukung terwujudnya Prinsip Tri Sakti Bu Karno yaitu Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat difokuskan pada tata kelola Pemerintahan Desa Adat, lembaga Perekonomian Desa Adat, tata kelola Hukum Adat, serta Penataan Kawasan Desa Adat. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat baru terbentuk pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, target dan capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2014 - 2018 tidak bisa diukur. Realisasi Capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020 secara umum melebihi dari target kecuali pada kinerja Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari peran dan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali dalam mendorong penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali berdasarkan sad kerthi melalui alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, capain kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selengkapnya dapat dilihat pada table 2.4a dan table 2.4b.

**Tabel 2.4a**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**  
**Tahun 2014 -2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian yang sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Desa Adat yang memiliki produk hukum adat yang teregistrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun RIPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 2.4b**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**  
**Tahun 2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	-	-	-	-	15,07	-	-	-	-	16,28	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	-	-	-	-	25,11	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian yang sehat	-	-	-	-	10,05	-	-	-	-	9,18	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Desa Adat yang memiliki produk hukum adat yang teregistrasi	-	-	-	-	60,28	-	-	-	-	80,51	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun RIPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	70,44	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	-	-	-	-	54,98	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Salah satu faktor yang menentukan kinerja perangkat daerah adalah tersedianya sumber daya yang cukup. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah adalah prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat baru terbentuk pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, target dan capaian kinerja pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2014 - 2018 tidak bisa diukur, selengkapnyanya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.5a**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**  
**Tahun 2014-2018**

Uraian Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 2.5b**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**  
**Tahun 2020 - 2023**

Uraian Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	11.510.909.954	-	-	-	-	10.754.321.808	-	-	-	-	93,43	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	-	530.744.172.169	-	-	-	-	529.457.912.389	-	-	-	-	99,76	-	-	-	-	-



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat masih relatif sederhana, belum memiliki kantor yang representatif dan Desa Adat belum dikelola dengan manajemen yang baik dan kelembagaan pemerintahan belum sesuai dengan aturan. Jumlah Desa Adat di Provinsi Bali tahun 2020 berjumlah 1.493 sedangkan Banjar Adat berjumlah 4.432 dan Banjar Dinas sebanyak 3.643. Komposisi jumlah Desa Adat di Provinsi Bali paling banyak ada di Kabupaten Tabanan yaitu 349 Desa Adat disusul oleh Kabupaten Gianyar sebanyak 273 Desa Adat sedangkan jumlah Desa Adat paling sedikit ada di Kota Denpasar sebanyak 35 Desa Adat, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4.1


Tabel 2.6  
Data Jumlah Desa Adat dan Banjar Adat di Provinsi Bali  
Tahun 2015 – 2020

NO	KAB / KOTA	JUMLAH		
		DESA ADAT	BANJAR ADAT	BANJAR DINAS
1	2	3	4	5
1	DENPASAR	35	360	258
2	JEMBRANA	64	282	238
3	GIANYAR	273	576	559
4	TABANAN	349	688	617
5	BULELENG	170	650	591
6	KLUNGKUNG	122	295	195
7	KARANGASEM	190	732	395
8	BANGLI	168	306	230
9	BADUNG	122	543	560
	<b>BALI 2020</b>	<b>1.493</b>	<b>4.432</b>	<b>3.643</b>
	2019	<b>1.493</b>	<b>4.432</b>	<b>3.643</b>
	2018	<b>1.493</b>	<b>4.432</b>	<b>3.643</b>
	2017	<b>1.488</b>	<b>3.625</b>	<b>3.639</b>
	2016	<b>1.488</b>	<b>3.625</b>	<b>3.639</b>
	2015	<b>1.488</b>	<b>3.625</b>	<b>3.639</b>

Sumber : Dinas PMA Provinsi Bali

2. Belum terbentuknya Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali sesuai dengan amanat Pasal 50 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan belum optimalnya pengelolaan perekonomian Desa Adat terutama pada sektor keuangan dan sektor riil yang menyebabkan daya saing dan pembangunan perekonomian Desa Adat tidak maksimal ( kapasitas perekonomian *krama* Bali berkurang );
3. Belum optimalnya Tata Kelola perekonomian Desa Adat, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten, minimnya permodalan, lemahnya pengawasan serta manajemen LPD yang masih dikelola secara konvensional. Jumlah LPD di Provinsi Bali sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah 1.436 LPD dan 57 Desa Adat belum memiliki LPD. Dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Bali mengalami kontraksi ekonomi yang sangat kuat, hal ini sangat berdampak pada kondisi LPD di Provinsi Bali . Perkembangan kondisi LPD dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan jumlah LPD yang sehat. Pada Tahun 2020 jumlah LPD yang sehat adalah sebanyak 723 LPD (50,35%). Kondisi ini merupakan yang paling terendah dalam 6 (enam) tahun terakhir, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4.1

Gambar 2.2  
Perkembangan LPD yang Sehat  
di Provinsi Bali Tahun 2015 – 2020



Sumber : Dinas PMA Provinsi Bali

4. Secara formal belum ada terbentuknya BUPDA di Desa Adat, akan tetapi masih dalam bentuk unit - unit usaha di sektor riil sebagai cikal bakal terbentuknya BUPDA. Jumlah unit usaha di sector riil yang sudah terbentuk di Provinsi Bali sampai dengan Desember Tahun 2020 adalah berjumlah 135 Unit.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran *Awig – Awig* dan *Pararem* Desa Adat sebagai akibat dari belum adanya pedoman penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat. Pada tahun 2020 jumlah *Awig – Awig* yang sudah teregistrasi sebanyak 1.200 *Awig-Awig* dan 1.444 *pararem* yang terdiri dari 1.427 *pararem Covid*, 13 *pararem Ngadegang Bendesa*, 1 *pararem BUPDA*, 2 *pararem LPD* dan 1 *pararem Sampah*.
6. Belum semua Desa Adat memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan di wilayahnya khususnya : untuk memelihara alam dan lingkungan di *wewidangannya* memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali;
7. Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang pembangunan *bage parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan* menyebabkan belum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan, dan pembinaan pembangunan di Desa Adat;
8. Belum optimalnya penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran Desa Adat jangka waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun;
9. Semakin tergusurnya Subak sebagai budaya pertanian Bali akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian.

#### 2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang Desa Adat telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang dalam memperkuat kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan .

2. Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung penguatan dan pemberdayaan Desa Adat di Bali telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ;
3. Dibentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang mempunyai tugas dan fungsi secara khusus untuk memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali yang Meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
4. Telah disusunnya 6 Modul pendampingan Desa Adat dan ditindaklanjuti dengan mengadakan MOU antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Perguruan Tinggi Se-Bali;
5. Masyarakat Bali masih sangat kental menghargai adat dan budayanya di tengah era modernisasi dewasa ini;
6. Dasar Sosiologis masyarakat Bali masih sangat kuat memegang konsep kekeluargaan ( Menyama braya ), Kebersamaan ( Gilik - Saguluk ), Musyawarah (Paras Paros) , Gotong Royong (Salunglung Sabayantaka), Kepemilikan Bersama ( Pade Gelahang );
7. Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung penguatan dan pemberdayaan Subak di Bali telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak. Hal ini juga dibarengi dengan pemberian bantuan penguatan berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Subak dan Subak Abian setiap tahun.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN, ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- A. Permasalahan terkait kesekretariatan :
  1. Sebagai organisasi baru terbentuk, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana penunjang.
- B. Permasalahan terkait dengan Desa Adat di Bali :
  1. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat, belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 :
    - a. Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat masih relatif sederhana, belum memiliki kantor yang representatif dan Sistem pemerintahan Desa Adat belum dikelola dengan manajemen yang baik. Jumlah Desa Adat di Provinsi Bali tahun 2020 berjumlah 1.493 sedangkan Banjar Adat berjumlah 4.432. Komposisi jumlah Desa Adat di Provinsi Bali paling banyak ada di Kabupaten Tabanan yaitu 349 Desa Adat disusul oleh Kabupaten Gianyar sebanyak 273 Desa Adat sedangkan jumlah Desa Adat paling sedikit ada di Kota Denpasar sebanyak 35 Desa Adat.
  2. Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Belum Optimal :
    - a. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadinya penurunan jumlah LPD dengan kriteria sehat, pada tahun 2016 sebesar 67,06% dan terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 50,35%;
    - b. Secara formal belum ada terbentuknya BUPDA di Desa Adat, akan tetapi masih dalam bentuk unit - unit usaha di sektor riil sebagai cikal bakal terbentuknya BUPDA;
    - c. Masih minimnya Desa Adat yang mengadakan kerjasama dibidang Perekonomian Desa Adat.

3. Pemajuan Hukum Adat (*Awig-awig* & *Pararem*) Belum Sesuai Perda 4 Tahun 2019 :
  - a. Belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran/registrasi *Awig – Awig* dan *Pararem* Desa Adat. Pada tahun 2020 jumlah *Awig – Awig* yang sudah teregistrasi sebanyak 1.200 *Awig-Awig* dan 1.444 *pararem* yang terdiri dari 1.427 *pararem Covid*, 13 *pararem Ngadegang Bendesa*, 1 *pararem BUPDA*, 2 *pararem LPD* dan 1 *pararem Sampah*;
4. Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Adat Belum Optimal :
  - a. Belum tersedianya data dan informasi yang memadai tentang pembangunan *bage parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan*;
  - b. Belum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan pembangunan di Desa Adat.
5. Permasalahan terkait Subak :
  - a. Belum terdatanya Subak dan Subak Abian secara optimal, dan belum sinkronnya Jumlah data Subak dan Subak Abian antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi;
  - b. Banyak terjadi alih fungsi lahan, sejumlah subak khususnya di daerah perkotaan tidak lagi memiliki lahan pertanian (*palemahan* dan *pawongan*), hanya tersisa *parahyangan*nya saja.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Bali secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Visi Pembangunan Daerah Bali 5 (lima) tahun kedepan adalah : “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Yang mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala – Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali

Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno; Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Sesuai dengan tugas dan fungsinya (core bussines) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali mengampu 1 Misi utama yaitu Misi ke 12 yaitu : "Memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan"

Mendukung Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan sasaran strategis pembangunan daerah bidang Pemajuan Masyarakat Adat yaitu Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali dapat diuraikan pada table 3.1.

**Tabel 3.1**

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat  
 Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Bali

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Nomor 12. Memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat, belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019;</li> <li>2. Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Belum Optimal;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas SDM Desa Adat dalam pengelolaan Pemerintahan Desa Adat masih Perlu Ditingkatkan</li> <li>2. Belum optimalnya Regulasi Tata Kelola Perekonomian Desa Adat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dan Subak dimana Kebijakan tentang Desa Adat telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023 melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru;</li> </ol>
	Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemajuan Hukum Adat (Awig-awig &amp; Pararem) Belum Sesuai Perda 4 Tahun 2019;</li> <li>4. Belum Optimalnya Penyelesaian Wicara di Desa Adat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Belum optimalnya Regulasi dalam pemajuan hukum Adat Bali.</li> <li>4. Kapasitas SDM dalam Penyelesaian Wicara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya Dinas yang khusus dibentuk menangani Desa Adat di Bali;</li> <li>3. Desa Adat sudah masuk dalam Misi 12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali</li> </ol>



	<p>Sasaran : Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak</p>	<p>5. Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Adat Belum Optimal.</p>	<p>masih Perlu Ditingkatkan 5. Kapasitas SDM Desa Adat dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Adat Perlu Ditingkatkan</p>	<p>Tahun 2018 – 2023</p> <p>4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);</p> <p>5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di.</p> <p>6. Sudah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak</p>
--	---	---	---	---

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pembangunan nasional. Urusan Pemerintahan di bidang Pemajuan Masyarakat Adat merupakan urusan kekhususan yang spesifik, unik dan merupakan kearifan local yang hanya ada di Provinsi Bali, sehingga Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tidak ada secara spesifik mendukung tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian, Lembaga Pemerintah. Sedangkan Keterkaitan Renstra Dinas Pemajuan masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Renstra Perangkat Daerah lain sudah selaras dan sejalan mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Hal tersebut dikarenakan pembangunan Bali di bidang ekonomi, politik, social, budaya, Hukum dan keamanan akan melibatkan krama bali sebagai subyek dan obyek pembangunan itu sendiri.

Pelayanan Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi, Sasaran yang ingin dicapai adalah Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak

Seperti dijelaskan sebelumnya, Adat merupakan urusan yang spesifik, unik dan hanya ada di Provinsi Bali, sehingga Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tidak secara spesifik mendukung tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian dan Lembaga Pemerintah lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat, belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019;</li> <li>2. Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Belum Optimal;</li> <li>3. Pemajuan Hukum Adat (Awig-awig &amp; Pararem) Belum Sesuai Perda 4 Tahun 2019;</li> <li>4. Belum Optimalnya Penyelesaian Wicara di Desa Adat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas SDM Desa Adat dalam pengelolaan Pemerintahan Desa Adat masih Perlu Ditingkatkan</li> <li>2. Belum optimalnya Regulasi Tata Kelola Perekonomian Desa Adat.</li> <li>3. Belum optimalnya Regulasi dalam pemajuan hukum Adat Bali.</li> <li>4. Kapasitas SDM dalam Penyelesaian Wicara masih Perlu Ditingkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dan Subak dimana Kebijakan tentang Desa Adat telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali 2018 – 2023 melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru;</li> <li>2. Terbentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang khusus dibentuk untuk memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat di Bali;</li> </ol>

		<p>5. Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Adat Belum Optimal.</p>	<p>5. Kapasitas SDM Desa Adat dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Adat Perlu Ditingkatkan</p>	<p>3. Pembangunan Desa Adat merupakan salah satu prioritas pembangunan Bali, yaitu Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya dan juga tertuang dalam Misi 12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023;</p> <p>7. Sudah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;</p> <p>8. Sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;</p> <p>9. Sudah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di;</p>
--	--	---	--	---

				<p>10. Sudah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.</p> <p>11. Sudah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.</p>
--	--	--	--	--

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### a. Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan krama Bali seringkali menimbulkan dampak-dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Terdapat pula kecenderungan bahwa permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan semakin meluas dan semakin kompleks dewasa ini, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang bias pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (*cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antarwilayah. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor. 16 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Kawasan peruntukan permukiman, mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas; kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten / kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perkembangan kota yang pesat, menyebabkan banyak masalah, salah satu diantaranya adalah terjadinya perubahan fungsi lahan. Kearifan lokal menurut UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab: I Pasal I Butir 30 adalah: nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Tri Hita Karana pada hakikatnya adalah "sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan

dengan mengabdikan pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan". Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik dimana di masing-masing Desa Adat memiliki *Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan*. Masing-masing Desa Adat memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi krama Bali. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya dari para Leluhur/Tetua Bali. Tata cara kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara *sakala dan niskala* tersebut tercantum dalam nilai-nilai *Sad Kertih* yaitu enam sumber kesejahteraan / kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari: (1) *Atma Kertih*, (2) *Danu Kertih*, (3) *Wana Kertih*, (4) *Segara Kertih*, (5) *Jana Kertih*, dan (6) *Jagat Kertih*.

Konsep pembangunan Bali Baru yang diberi nama Nangun Sat Kherti Loka Bali mengandung arti 'Menjaga Kesucian dan Keharmonisan alam Bali' beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera bahagia secara sakala niskala.

Konsep Tri Hita Karana tentu masih relevan diterapkan di Bali pada kini maupun untuk masa yang akan datang dengan tidak mengabaikan perkembangan teknologi dan budaya yang akan berlangsung. Tri Hita Karana merupakan konsep universal yang bisa berlaku secara regional, nasional maupun internasional. Dalam Kehidupan di Desa Adat ada unsur-unsur Tri Hita Karana yaitu adanya parahyangan sebagai tempat melakukan sradha dan bhakti kepada Tuhan, ada pawongan, yaitu tata tertib yang menata hubungan antara anggota krama Desa Adat dan pelemahan, yaitu wilayah Desa Adat dengan batas-batas desa yang jelas dan pasti serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan krama Desa Adat yang berdasarkan Sad Kertih. Oleh karena itu, dalam menjalankan dharma Negara dan dharma agama sebagai warga Negara yang baik, maka setiap *awig – awig* dan *pararem* Desa Adat mengandung makna sukerta tata agama dan tata negara.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dilakukan dengan menggunakan metode grouping.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Telaahaan terhadap Visi dan Misi Pembangunan Bali, Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta hasil grouping ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat, belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019
2. Tata Kelola Perekonomian Desa Adat Belum Optimal
3. Pemajuan Hukum Adat (Awig-awig & Pararem) Belum Sesuai Perda 4 Tahun 2019
4. Kapasitas SDM dalam Penyelesaian Wicara masih Perlu Ditingkatkan
5. Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa Adat Belum Optimal
6. Semakin tergusurnya Subak sebagai budaya pertanian Bali akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan pembangunan jangka menengah Tahun 2020 – 2023 yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah :  
" TERWUJUDNYA KESUKRETAN DI DESA ADAT " Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat;
3. Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian Desa Adat;
4. Meningkatnya kualitas hukum Desa Adat;
5. Meningkatnya kualitas penataan kawasan Desa Adat;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**  
**Tahun 2020 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat	1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	-	75	80	82	83
		2. Menguatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase (%)	-	25,11	50,23	75,34	100
		3. Menguatnya kualitas lembaga perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian yang sehat	Persentase (%)	-	10,05	13,39	16,74	20,09

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		4. Menguatnya kualitas hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang memiliki produk hukum adat yang teregistrasi	Persentase (%)	-	60,28	82,05	87,07	93,77
		5. Menguatnya kualitas penataan kawasan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun RIPDA	Persentase (%)	-	-	1,20	3,01	6,03

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis " Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat " adalah :

- 1) Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat;
- 2) Pembentukan dan penguatan Lembaga Adat;
- 3) Penguatan Desa Adat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat;
- 4) Penguatan Desa Adat dalam pengelolaan LPD;
- 5) Mendorong Desa Adat membentuk BUPDA;
- 6) Mendorong dan memfasilitasi Desa Adat dalam kerjasama perekonomian Desa Adat;
- 7) Penguatan Desa Adat dalam Penyusunan produk Hukum Adat (Awig - Awig dan Pararem);
- 8) Penguatan Kertha Desa dalam penyelesaian wicara adat;
- 9) Penguatan SDM Desa Adat dalam Penyusunan penataan Kawasan Desa Adat, perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat;
- 10) Pendataan Subak dan Subak Abian.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Desa Adat dalam melaksanakan fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig- awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa;
- 2) Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal);
- 3) Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk Yuwana (generasi muda);
- 4) Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUPDA);

- 5) Memperkuat dan memberdayakan organisasi Yuwana dan Pacalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi ;
- 6) Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi
- 7) Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
- 8) Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/ Perarem di Desa Adat
- 9) Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)
- 10)Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
- 11)Penyusunan instrument pendataan Subak dan Subak Abian.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Tahun 2020 – 2023**

VISI : Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru				
MISI 12 : Memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dan Subak dalam menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan.				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat	1. Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan penguatan dan pemberdayaan Desa Adat, dengan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah	a. Peningkatan peran semua stake holder dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa Adat

		<p>2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat;</p>	<p>2. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat;</p> <p>3. Pembentukan dan penguatan Lembaga Adat;</p> <p>4. Penguatan Desa Adat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat;</p>	<p>b. Memperkuat SDM Desa Adat dalam manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa Adat;</p> <p>c. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non- formal);</p> <p>d. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Adat di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten / Kota dan Provinsi ;</p> <p>e. Memperkuat Desa Adat dalam pengelolaan Keuangan Desa Adat;</p>
		<p>3. Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian Desa Adat;</p>	<p>5. Penguatan Desa Adat dalam pengelolaan LPD;</p> <p>6. Mendorong Desa Adat membentuk BUPDA;</p> <p>7. Mendorong dan memfasilitasi</p>	<p>f. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUPDA);</p> <p>g. Memfasilitasi Kerjasama perekonomian Desa Adat;</p>

			Desa Adat dalam kerjasama perekonomian Desa Adat;	
		4. Meningkatnya kualitas hukum Desa Adat;	8. Penguatan Desa Adat dalam Penyusunan produk Hukum Adat (Awig - Awig dan Pararem); 9. Penguatan Kertha Desa dalam penyelesaian wicara adat;	h. Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/ Perarem di Desa Adat i. Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi
		5. Meningkatnya kualitas penataan kawasan Desa Adat	10. Penguatan SDM Desa Adat dalam Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat; 11. Pendataan Subak dan Subak Abian.	j. Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa) k. Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali l. Penyusunan instrument pendataan Subak dan Subak Abian



**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

**6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu “ Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat “ dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan mulai tahun anggaran 2021 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melaksanakan 2 Program, 10 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - a.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
  - a.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
  - a.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
  - a.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
  - a.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
  - a.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
  - b.3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
  - b.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - c.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
  - c.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - c.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - c.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - d.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
  - e.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - e.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - e.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - f.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - f.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - f.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - f.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**2. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali, dengan kegiatan :**

- g. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
  - g.1 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat.
  - g.2 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat.
  - g.3 Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.

- h. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa, dengan Sub Kegiatan :
  - h.1 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat.
  - h.2 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat.
  - h.3 Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga.
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan :
  - i.1 Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan.
  - i.2 Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan.
  - i.3 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan.
- j. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, dengan Sub Kegiatan :
  - j.1 Pembinaan Prajuru Desa Adat.
  - j.2 Pembinaan Pendidikan Pasraman.
  - j.3 Pembinaan SDM Lembaga Adat.

#### **Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Indikator Kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dijelaskan pada table 6.1

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan**  
**Pendanaan Indikatif Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**  
**Tahun 2020 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Perencanaan	Realisasi Tahun				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun ke						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai evaluasi manajemen kinerja	2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	-	-	-	70,44	10.754.321.808	80	19,159,631,774	82	21,382,980,420	83	21,382,980,420	83	79,789,739,739	Dinas PMA	
			2	2	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	-	9	34,765,500	9	34,765,500	9	79,504,700	9	79,504,700	36	277,072,565	Dinas PMA	
			2	2	0	1.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	-	2	6,597,200	2	6,597,200	2	26,334,200	2	26,334,200	8	85,765,600	Dinas PMA	Denpasar

			2	2	0	1.0	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	-	-	-	1	7,027,000	1	7,027,000	1	7,432,000	1	7,432,000	4	29,488,665	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	-	-	-	1	4,436,500	1	4,436,500	1	4,436,500	1	4,436,500	4	20,809,500	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	-	-	-	1	4,939,300	1	4,939,300	1	8,156,000	1	8,156,000	4	29,451,300	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	-	-	-	1	4,393,600	1	4,393,600	1	9,242,000	1	9,242,000	4	32,177,600	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	-	-	-	1	2,307,100	1	2,307,100	1	8,156,000	1	8,156,000	4	26,819,100	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	-	2	5,064,800	2	5,064,800	2	15,748,000	2	15,748,000	8	52,560,800	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	-	-	-	957	11,716,589,200	957	11,716,589,200	957	11,716,589,200	957	11,716,589,200	3,828	45,522,339,986	Dinas PMA	Denpasar

			2	2	0	1.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang di proses	-	-	-	52	11,659,511,600	52	11,659,511,600	52	11,659,511,600	52	11,659,511,600	208	45,294,029,586	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	-	-	-	850	34,600,200	850	34,600,200	850	34,600,200	850	34,600,200	3,400	138,400,800	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	-	-	-	2	2,804,700	2	2,804,700	2	2,804,700	2	2,804,700	8	11,218,800	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	-	-	-	53	19,672,700	53	19,672,700	53	19,672,700	53	19,672,700	212	78,690,800	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah yang di proses	-	-	-	4,096	1,853,464,200	4,096	1,853,464,200	4,096	2,338,464,200	4,096	2,338,464,200	16,384	8,383,856,800	Dinas PMA	
			2	2	0	1.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit pengadaan komponen instalasi listrik yang siap pakai	-	-	-	794	45,599,000	794	45,599,000	794	45,599,000	794	45,599,000	3,176	182,396,000	Dinas PMA	Denpasar

			2	2	0	1.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan	-	-	-	12	565,000,000	12	565,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	48	2,630,000,000	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jasa penggandaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	-	-	-	2,937	127,971,200	2,937	127,971,200	2,937	127,971,200	2,937	127,971,200	11,748	511,884,800	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	-	-	-	12	4,450,000	12	4,450,000	12	4,450,000	12	4,450,000	48	17,800,000	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	-	-	-	341	1,110,444,000	341	1,110,444,000	341	1,410,440,000	341	1,410,444,000	1,364	5,041,776,000	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	-	-	-	15	1,347,919,000	15	1,347,919,000	15	2,443,298,942	15	2,443,298,942	60	7,582,435,884	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	-	-	-	15	1,347,919,000	15	1,347,919,000	15	2,443,298,942	15	2,443,298,942	60	7,582,435,884	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	-	-	-	176	1,062,792,350	176	1,062,792,350	176	1,062,792,350	176	1,062,792,350	704	4,251,169,400	Dinas PMA	Denpasar

			2	2	0	1.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	-	-	-	105	2,020,000	105	2,020,000	105	2,020,000	105	2,020,000	420	8,080,000	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses	-	-	-	36	882,000,000	36	882,000,000	36	882,000,000	36	882,000,000	144	3,528,000,000	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia	-	-	-	35	178,772,350	35	178,772,350	35	178,772,350	35	178,772,350	140	715,089,400	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	-	-	-	66	3,144,101,524	66	3,144,101,524	66	3,742,331,028	66	3,742,331,028	264	13,772,865,104	Dinas PMA	
			2	2	0	1.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai	-	-	-	6	650,888,600	6	650,888,600	6	810,000,000	6	810,000,000	24	2,921,777,200	Dinas PMA	Denpasar



			2	2	0	1.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan siap pakai	-	-	-	6	370,881,896	6	370,881,896	6	810,000,000	6	810,000,000	24	2,361,763,792	Dinas PMA	Denpasar
			2	2	0	1.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan	-	-	-	12	1,791,342,340	12	1,791,342,340	12	1,791,342,340	12	1,791,342,340	48	7,165,369,360	Dinas PMA	Denpasar
									Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	-	-	-	12		12		12		12		48	-		
			2	2	0	1.0	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	30	330,988,688	30	330,988,688	30	330,988,688	30	330,988,688	120	1,323,954,752	Dinas PMA	Denpasar

			2	2	0			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	-	-	-	99,87	518,136,17 4,732	75.02	518,136,17 4,732	100	540,880, 818,449	100	540,880, 818,449	100	2,068,428, 895,748	Dinas PMA	
	Menguatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	2	2	0	1.0		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah keluaran pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	-	-	-	6.055	510,488,71 4,744	5,459	510,488,71 4,744	5,809	531,488, 909,265	5,820	531,488, 909,265	13,164	2,034,350, 220,404		
			2	2	0	1.0	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan	-	-	-	375	9,100,000,0 00	300	9,100,000,0 00	300	9,200,000, 000	300	9,200,000, 000	1,200	36,600,000, 000	Dinas PMA	9 Kab/ Kota
			2	2	0	1.0	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi	-	-	-	1.202	112.961.950	300	1,388,714,744	425	1,680,818,449	518	1,680,818,449	1,493	6,139,066, 386	Dinas PMA	9 Kab/ Kota
									Jumlah Produk Hukum Adat yang Teraploud melalui Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT)	-	-		0		375		600		518		1,493			

									Jumlah Wicara Adat Yang di Fasilitas	-	-	-	4		4		4		4		16		Dinas PMA	9 Kab/ Kota	
Menguatnya kualitas hukum Desa Adat	Persentase Desa Adat yang memiliki produk hukum adat yang teregistrasi	2	2	0	1.0	03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggungjaban tepat waktu dan sesuai ketentuan	-	-	-	1,491	522.542.246.441	1,493	500,000,000,000	1,493	520,608,090,816	1,493	520,608,090,816	1,493	1,991,611,154,018		Dinas PMA	9 Kab/ Kota	
								Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggungjaban tepat waktu dan sesuai ketentuan	-	-		1,491		1,493		1,493		1,493		1,493					
								Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun	-	-		1		1		1		1		1		4			
								Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi	-	-		1,491		1,493		1,493		1,493		1,493		5,972			
Menguatnya kualitas lembaga perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian yang sehat	2	2	0	1.0		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	-	-	-	0	67.128.800,0	35	1,166,617,792	99	1,242,717,792	167	1,253,279,392	321	4,829,232,768		Dinas PMA		

			2	2	0	1.0	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD yang meningkat kreterianya menjadi sehat	-	-	-	-164	25.612.200	15	371,0 00,00 0	15	408,100, 000	15	408,10 0,000	60	1,558,20 0,000	Dinas PMA	
									Jumlah Pararem LPD yang tersusun	-	-	-	0		1		1		-		3	-	Dinas PMA	
			2	2	0	1.0	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomi an Desa Adat	Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	-	-	-	0	24.753.100	9	471,7 81,79 2	25	480,781, 792	37	488,95 9,792	71	1,913,30 5,168	Dinas PMA	9 Kab/ Kota
									Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun	-	-	-	0		1		1		1		3	-	Dinas PMA	9 Kab/ Kota
			2	2	0	1.0	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi	-	-	-	0	16.763.500,	9	323,8 36,00 0	57	353,836, 000	114	356,21 9,600	184	1,357,72 7,600	Dinas PMA	9 Kab/ Kota
	Menguatnya kualitas penataan kawasan Desa Adat	Persenta se Desa Adat yang sudah menyus un RIPDA	2	2	0	1.0		Penyeleng araan Desa Adat	Jumlah dokumen penyelenggara an pembangunan Desa Adat dan Subak yang tersusun	-	-	-	2.685	983,104,99 2	2,930	983,1 04,99 2	2,930	1,003,10 4,992	2,930	1,010,6 75,792	11,718	3,979,99 0,768	Dinas PMA	
			2	2	0	1.0	01	Koordinasi dan Penyeleng araan Parahyanga n	Jumlah laporan pendataan penyelenggara an pembangunan di Desa Adat	-	-	-	0	250,000,00 0	1	250,0 00,00 0	1	250,000, 000	1	250,00 0,000	4	1,000,00 0,000	Dinas PMA	9 Kab/ Kota

			2	2	0	1.0	02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Pedoman Teknis Penyusunan Pembangunan 1 (Satu) Tahun Pembangunan Desa Adat Sesuai Dengan Ketentuan	-	-	-	0	299,999,992	1	299,999,992	1	309,999,992	1	310,675,792	4	1,220,675,768	Dinas PMA	9 Kab/Kota
									Jumlah Desa Adat Yang Sudah Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Adat Yang Berkualitas	-	-	-	0		200		200		200		800	-	Dinas PMA	9 Kab/Kota
			2	2	0	1.0	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi desa adat	-	-	-	0	433,105,000	1	433,105,000	1	443,105,000	1	450,000,000	3	1,759,315,000	Dinas PMA	9 Kab/Kota
									Jumlah Proposal pencairan dana Subak dan Subak Abian yang di verifikasi	-	-	-	2.685		2,726		2,726		2,726		10,904		Dinas PMA	9 Kab/Kota
									Jumlah Laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun	-	-	-	0		1		1		1		3		Dinas PMA	9 Kab/Kota
	Menguatnya kualitas tata kelola pemerintah	Persentase Desa Adat yang Tata	2	2	0	1.0		Pembinaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen, SDM dan Lembaga Desa	-	-	-	6.369	5,497,737,204	610	5,497,737,204	760	7,146,086,400	760	7,127,954,000	2,731	25,269,514,808	Dinas PMA	

	n Desa Adat	Kelola Pemerintahannya baik							Adat yang berkualitas															
			2	2	0	1.0	01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tata kelola pemerintahan Desa Adat	-	-	-	300	58.368.250	300	541,047,650	300	601,047,650	300	627,954,000	1,200	2,311,096,950	Dinas PMA	9 Kab/Kota
			2	2	0	1.0	02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan	-	-	-	0	359,738,740	9	359,738,740	57	548,087,936	57	500,000,000	123	1,767,565,416	Dinas PMA	9 Kab/Kota
			2	2	0	1.0	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah buku/pedoman /juknis Lembaga Adat yang disusun	-	-	-	0	17.808.500	1	4,596,950,814	3	5,996,950,814	3	6,000,000,000	8	21,190,852,442	Dinas PMA	9 Kab/Kota
									Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	-	-		6.069		300		400		400		1,400		Dinas PMA	9 Kab/Kota

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah ketersediaan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023. Target indikator kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sejalan dan selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Indikator kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023**

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Kondisi Awal (sd 2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Nilai	-	-	15,07	16,74	20,09	21,77	21,77
2	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	-	-	75	80	82	83	83
3	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase (%)	-	-	25,11	50,23	75,34	80,37	80,37
4	Persentase Desa adat yang memiliki Lembaga Perekonomian yang sehat	Persentase (%)	-	-	10,05	13,39	16,74	20,09	20,09
5	Persentase Desa Adat yang memiliki produk hukum adat yang teregistrasi	Persentase (%)	-	-	60,28	82,05	87,07	93,77	93,77



6	Persentase Desa Adat yang sudah Menyusun RIPDA	Persentase (%)	-	-	-	1,20	3,01	6,03	6,03
7	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	Persentase (%)	-	-	30,12	75,02	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023 adalah selama empat tahun. Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 melalui pola Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 – 2023 adalah “ Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat ”.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali agar mendukung pencapaian target-target Rencana Strategis (Renstra) dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

- b. Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) secara berkala.

- c. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau Provinsi Bali, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bali, 28 Juni 2021



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2020 – 2023**

- Nama SKPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah.
- Fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;  
 b. Melaksanakan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;  
 c. Menyelenggarakan administrasi Dinas;  
 d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat;  
 d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan  
 e. Menyelenggarakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan)	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Kesukretan di Desa Adat .	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Jumlah Desa adat yg mandiri dibagi jumlah Desa Adat dikali 100%	Dinas PMA Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas PMA Provinsi Bali</li> <li>• MDA Provinsi Bali</li> </ul>	Dinas PMA Provinsi Bali baru terbentuk pada Tahun 2020


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**I G. A. K. Kartika Jaya Seputra**  
 NIP. 19680613 199403 1 012



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT**

JALAN TANTULAR - RENON Telp. (0361) 4743170  
DENPASAR – BALI (Kode Post 80225)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI  
NOMOR : 061.1 / 10 / SET / DPMA

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMAJUAN  
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2020 - 2023

KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, perlu adanya penyesuaian, mensinkronisasikan dan mensinergikan kembali antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8)
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023;
  - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal : 15 Januari 2021

	Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA DINAS</b> <b>I G. A. K. Kartika Jaya Seputra</b> NIP. 19680613 199403 1 012
---	--



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI  
TANGGAL 15 JANUARI 2021 NOMOR 061.1/10/SET/DPMA  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT  
ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2020 - 2023

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020 - 2023;

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.  |
| Ketua            | : | Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.  |
| Sekretaris       | : | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.  |
| Anggota          | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.</li><li>2. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.</li><li>3. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.</li><li>4. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali</li><li>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.</li><li>6. Kepala Seksi Kerjasama Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.</li><li>7. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.</li></ol> |

8. Kepala Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
9. Kepala Seksi Pembinaan LPD, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;.
10. Kepala Seksi Pembinaan BUPDA, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
11. Kepala Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
12. Kepala Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
13. Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
14. Kepala Seksi Pemasarakatan Produk Hukum Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
15. Kepala Seksi Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
16. Kepala Seksi Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
17. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**  
**I G. A. K. Kartika Jaya Seputra**  
NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan